



Analisa Sistem Informasi Akuntansi Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada PT Bank BNI (Persero), Tbk Jakarta

Roy Hanafi ^{1*}

Hwihanus ²

^{1,2} Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

INFO ARTIKEL

Histori artikel:

Diterima : 4 Januari 2023
 Revisi : 5 Januari 2023
 Disetujui : 28 Januari 2023
 Publikasi : 31 Januari 2023

Kata kunci:

System
 Credit Provision
 PT Bank BNI (Persero), Tbk Jakarta
 People's Business

ABSTRACT

The system is a group of goals that are closely related to others who work together to achieve certain goals. The credit presentation system is the entire procedure and technique needed to collect data and manage it so that the information needed is a tool for company management in carrying out the work. With the existence of an accounting information system, it is hoped that PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk Jakarta gained the full trust of its customers, so that PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk Jakarta is more flexible in supporting the business of its customers. The procedure for granting credit made by PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk Jakarta is relatively easy. The aim is to make it easier for customers to borrow funds. Based on the description above, i want like to provide an overview of the procedures for borrowing or granting credit. Therefore, our group i am interested in taking the title "Accounting Information System for People's Business Credit (KUR) at PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk Jakarta".

ABSTRAK

Sistem adalah sekelompok unsur yang erat hubungannya satu dengan lainnya yang bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu. Sistem pemberian kredit merupakan keseluruhan prosedur dan teknik yang diperlukan untuk mengumpulkan data dan mengelola sehingga menjadi informasi yang diperlukan sebagai alat bantu manajemen perusahaan dalam melaksanakan pekerjaannya. Dengan adanya suatu sistem informasi akuntansi pemberian kredit yang baik diharapkan PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk Jakarta memperoleh kepercayaan penuh dari para nasabahnya, sehingga PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk Jakarta lebih leluasa dalam mendukung pencapaian usaha-usaha para nasabahnya. Prosedur pemberian kredit yang dibuat oleh PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk Jakarta relatif mudah. Tujuannya untuk mempermudah para nasabahnya dalam meminjam dana. Berdasarkan uraian tersebut di atas, saya ingin memberikan gambaran mengenai tata cara peminjaman atau pemberian kredit. Oleh karena itu, saya tertarik untuk mengambil judul "Sistem Informasi Akuntansi Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk Jakarta".

PENDAHULUAN

Dunia bisnis merupakan topik yang paling banyak dibicarakan di berbagai forum baik nasional maupun internasional sebab tolak ukur kemajuan dari suatu negara adalah kemajuan ekonominya. Banyak perusahaan bergerak dalam dunia bisnis mulai dari pengusaha kecil, pertanian, industri, perumahan, keuangan, dan usaha lainnya. Masalah pokok yang sering dihadapi oleh setiap perusahaan yang bergerak dalam bidang apapun tidak pernah lepas dari masalah modal untuk membiayai usahanya baik itu perusahaan yang baru berdiri maupun perusahaan yang sudah berjalan bertahun-tahun. Perusahaan yang bergerak di bidang keuangan yang memegang peran yang sangat penting dalam memenuhi kebutuhan dana. Perbankan merupakan suatu lembaga keuangan yang ada di Indonesia yang memiliki peranan penting bagi kelangsungan perekonomian Indonesia. Sebagaimana diketahui bahwa bank dikenal sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menerima simpanan giro, tabungan, dan deposito. Kemudian bank juga dikenal sebagai tempat untuk meminjam uang (kredit) bagi masyarakat yang membutuhkannya. Selain itu bank juga dikenal sebagai tempat untuk menukar uang, memindahkan uang, dan menerima pembayaran dalam segala bentuk, mulai dari pembayaran listrik, telepon, uang kuliah, dan lainnya.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 tahun 1998 tentang perbankan yang dimaksud dengan bank adalah: Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Perbankan dalam menyalurkan dananya hendaklah tetap berorientasi pada faktor-faktor pertumbuhan, maksud disini adalah diarahkan pada sektor-sektor yang produktif yang dapat membawa dampak ganda, baik dari segi penyerapan tenaga kerja, penambahan lapangan usaha penduduk maupun penambahan devisa. Selain itu perbankan juga mempunyai peranan yang sangat penting dan aktif dalam memperlancar transaksi perdagangan baik ditingkat nasional maupun internasional. Penerimaan utama dari bank diharapkan dari penyaluran kredit, mengingat penyaluran kredit ini tergolong aktiva produktif atau tingkat penerimaan tinggi, maka sebagai konsekuensinya penyaluran kredit juga mengandung resiko yang relatif tinggi daripada aktiva lainnya. Perkreditan bukanlah masalah yang asing baik dalam kehidupan kota maupun dalam pedesaan.

Kredit merupakan salah satu pembiayaan sebagian besar dari kegiatan ekonomi. Perkreditan merupakan kegiatan yang penting bagi perbankan karena kredit juga merupakan salah satu sumber dana yang penting untuk setiap jenis usaha. Besarnya jumlah kredit yang disalurkan akan menentukan keuntungan bank. Kredit selain mempunyai fungsi dalam membantu masyarakat, juga merupakan jantung dan urat nadi sebuah bank, tulang punggung bagi kehidupan usaha bank tersebut, karena pendapatan terbesar dari sebuah bank diperoleh dari jasa kredit itu sendiri. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan berdasarkan persetujuan ataupun kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi kewajibannya setelah jangka waktu yang ditentukan. Kewajiban itu dapat berupa pokok pinjaman, imbalan atau pembagian hasil keuntungan. Kredit yang akan diberikan oleh suatu lembaga keuangan didasarkan atas kepercayaan lembaga kredit terhadap debitur (nasabah), ini berarti suatu lembaga kredit baru akan memberikan pinjaman kalau suatu lembaga kredit memang betul-betul yakin si penerima kredit akan mengembalikan pinjaman yang diterima sesuai dengan jangka waktu dan syarat yang telah disepakati, tanpa keyakinan tersebut suatu lembaga kredit tidak akan berani memberikan pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkannya, karena semuanya penuh dengan resiko bagi pihak lembaga kredit. Mengingat bank merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa dan lembaga kepercayaan masyarakat maka citra itu sendiri harus baik, dalam menjaga *image* (kesan) baik bagi masyarakat terutama nama baik itu sendiri. Pengembangan Kredit Usaha Rakyat merupakan salah

satu topik yang menarik untuk dibahas, disempurnakan, ditingkatkan agar penanganannya lebih efektif untuk pengoptimalan perbankan bagi pengembangan dan peningkatan kredit tersebut. Mengingat kredit yang diberikan bank kepada usaha rakyat merupakan salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam membantu program pemerintah yang kurang maksimal. Hal ini terbukti masih banyaknya Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang belum mendapat perhatian sepenuhnya dari pemerintah. Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Inpres Nomor 6 tanggal 8 Juni 2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan UMKM yang diikuti dengan nota kesepahaman bersama antara Departemen Teknis, Perbankan, dan Perusahaan Penjaminan Kredit/Pembiayaan kepada UMKM. Akhirnya pada tanggal 5 November 2007, Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono meresmikan kredit bagi UMKM dengan pola penjaminan dengan nama Kredit Usaha Rakyat dan didukung oleh Inpres Nomor 5 Tahun 2008 tentang Fokus Program Ekonomi 2008-2009 untuk menjamin implementasi atau percepatan pelaksanaan kredit usaha rakyat ini. Bank Negara Indonesia (BNI) Jakarta merupakan suatu lembaga keuangan yang diharapkan dapat meningkatkan pengelolaan dana dari masyarakat yang disalurkan untuk kepentingan masyarakat.

Dalam hal ini Bank Negara Indonesia (BNI) Jakarta memberikan fasilitas pelayanan kredit, yakni BNI Griya, BNI Griya Multiguna, BNI Fleksi, BNI Instant, BNI Fleksi Pensiun, Kredit Modal Kerja, Kredit Investasi, Kredit *Supply Chain*, KKLK, BNI Wirausaha (BWU), Kredit Usaha Rakyat, Kredit Beragun Deposito Berjangka, dan lain-lain. Selain itu Bank Negara Indonesia (BNI) Jakarta juga memiliki produk tabungan, deposito, giro, ataupun fasilitas layanan lainnya yang dibutuhkan oleh masyarakat. Salah satu kegiatan Bank Negara Indonesia (BNI) Jakarta adalah menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada usaha mikro kecil menengah. Kredit Usaha Rakyat adalah kredit/pembiayaan modal kerja dan atau investasi kepada Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi (UMKMK) di bidang usaha produktif dan layak namun belum *bankable* dan dijamin oleh perusahaan penjamin. Dalam pemberian kredit (penyaluran kredit) kepada penerima kredit (debitur) atau dalam hal ini adalah nasabah. Bank Negara Indonesia (BNI) Jakarta selaku kreditur harus benar-benar menganalisa debitur baik secara *intern* maupun secara *ekstern* agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. Dengan proses yang sangat mudah, untuk memudahkan pelaksanaan analisa permintaan kredit yang diajukan serta menimalisir resiko kredit, didalam kebijaksanaan umum perlu dimasukkan standar mutu kredit. Jumlah permintaan kredit yang diterima bank seringkali tidak sedikit. Oleh karena itu untuk menghemat waktu, petugas bank memberikan syarat-syarat yang dapat dipenuhi debitur agar permintaan kreditnya dapat dipertimbangkan.

TINJAUAN PUSTAKA

Menurut Kasmir (2014) dalam bukunya, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Sedangkan usaha perbankan meliputi tiga kegiatan, yaitu menghimpun dana, menyalurkan dana, dan memberikan jasa bank lainnya. Menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998, bank juga memberikan jasa bank lainnya. Seiring dengan perkembangan jaman, industri perbankan mengalami perubahan besar karena deregulasi peraturan. Sehingga mengakibatkan bank lebih kompetitif dalam menyediakan jasa bank lainnya. Jasa tersebut diantaranya termasuk transfer dana antar rekening, pembayaran tagihan, sarana investasi, penukaran mata uang asing, dan banyak lagi.

A. Definisi Kredit

Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 1 tentang kredit adalah Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antar bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Menurut Hasibuan (2001), menyatakan bahwa kredit adalah semua jenis pinjaman yang harus dibayar kembali bersama bunganya oleh peminjam sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

B. Unsur-Unsur Kredit

Unsur-unsur kredit menurut Kasmir (2012) adalah:

1. Kepercayaan

Kepercayaan merupakan suatu keyakinan bagi si pemberi kredit bahwa kredit yang akan diberikan tersebut benar-benar akan diterima kembali di masa yang akan datang sesuai jangka waktu kredit.

2. Kesepakatan

Di samping unsur percaya, di dalam kredit juga mengandung unsur kesepakatan antara si pemberi kredit dengan si penerima kredit. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing.

3. Jangka waktu

Setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Jangka waktu tersebut bisa berbentuk jangka pendek (di bawah 1 tahun), jangka waktu menengah (1 sampai 3 tahun) atau jangka panjang (di atas 3 tahun).

4. Resiko

Adanya suatu tenggang waktu, maka pengembalian kredit akan memungkinkan suatu resiko tidak tertagihnya atau macet pemberian suatu kredit. Semakin panjang suatu jangka waktu kredit maka semakin besar resikonya demikian pula sebaliknya.

5. Balas jasa

Balas jasa dalam bentuk bunga bank juga membebankan kepada nasabah biaya administrasi kredit yang juga merupakan keuntungan bank. Bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah balas jasanya ditentukan dengan bagi hasil.

C. Tujuan dan Fungsi Kredit

Rivai (2006) pada bukunya menjelaskan bahwa pada dasarnya terdapat dua fungsi yang saling berkaitan dengan kredit, yaitu *profitability* dan *safety*. *Profitability* yaitu, tujuan untuk memperoleh hasil dari kredit berupa keuntungan dari bunga yang harus dibayar nasabah. Sedangkan *safety* merupakan keamanan dari prestasi atau fasilitas yang diberikan harus benar-benar terjamin sehingga tujuan *profitability* dapat tercapai tanpa hambatan yang berarti. Tjoekam (1999) menjelaskan bahwa dalam perkreditan melibatkan beberapa pihak yaitu: kreditur (bank), debitur (penerima kredit), otorita moneter (pemerintah), dan masyarakat pada umumnya. Sedangkan Abdullah (2005) melihat bahwa Tujuan pemberian kredit dari pendekatan mikro ekonomi guna mendapatkan suatu nilai tambah bagi nasabah maupun bank sebagai kreditur, dan dari pendekatan makro ekonomi melihat pemberian kredit merupakan salah satu instrumen untuk menjaga keseimbangan jumlah uang beredar di masyarakat.

Hasibuan (2001), meninjau fungsi kredit antara lain sebagai berikut:

1. Menjadi motivator dan dinamisator peningkatan kegiatan perdagangan dan perekonomian.

2. Memperluas lapangan kerja bagi masyarakat.
3. Memperlancar arus barang dan jasa.
4. Meningkatkan hubungan internasional.
5. Meningkatkan daya guna (*utility*) barang.
6. Meningkatkan kegairahan berusaha masyarakat.
7. Memperbesar modal perusahaan.
8. Meningkatkan produktivitas dana yang ada.
9. Meningkatkan *income* per kapita masyarakat.

D. Jenis Kredit

Menurut Kasmir (2012) jenis-jenis kredit dapat dilihat dari berbagai segi, antara lain:

1. Jenis kredit dilihat dari segi kegunaan

a. Kredit investasi

Yaitu kredit yang biasanya digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau membangun proyek/pabrik baru di mana masa pemakaiannya untuk suatu periode yang relatif lebih lama dan biasanya kegunaan kredit ini adalah untuk kegiatan utama suatu perusahaan.

b. Kredit modal kerja

Merupakan kredit yang digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya. Contoh, kredit modal kerja diberikan untuk membeli bahan baku, membayar gaji pegawai, atau biaya-biaya lainnya yang berkaitan dengan proses produksi perusahaan. Kredit modal kerja merupakan kredit yang dicairkan untuk mendukung kredit investasi yang sudah ada.

2. Jenis kredit dilihat dari segi tujuan kredit

Kredit jenis ini dilihat dari tujuan pemakaian suatu kredit, apakah bertujuan untuk diusahakan kembali atau dipakai untuk keperluan pribadi. Jenis kredit dilihat dari segi tujuan adalah sebagai berikut:

a. Kredit produktif

Kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi atau investasi. Kredit ini digunakan untuk diusahakan sehingga menghasilkan sesuatu baik berupa barang maupun jasa.

b. Kredit konsumtif

Merupakan kredit yang digunakan untuk dikonsumsi atau dipakai secara pribadi.

c. Kredit perdagangan

Kredit perdagangan merupakan kredit yang digunakan untuk kegiatan perdagangan dan biasanya untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut. Kredit ini sering diberikan kepada *supplier* atau agen-agen perdagangan yang akan membeli barang dalam jumlah tertentu.

3. Jenis kredit dilihat dari segi jangka waktu

Dilihat dari segi jangka waktu, artinya lamanya masa pemberian kredit mulai dari pertama kali diberikan sampai masa pelunasannya. Jenis kredit ini adalah sebagai berikut:

a. Kredit jangka pendek

Merupakan kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari satu tahun atau paling lama satu tahun dan biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja.

- b. Kredit jangka menengah
Jangka waktu kreditnya berkisar antara satu tahun sampai dengan tiga tahun, kredit jenis ini dapat diberikan untuk modal kerja. Beberapa bank mengklasifikasikan kredit menengah menjadi kredit jangka panjang.
- c. Kredit jangka panjang
Merupakan kredit yang masa pengembaliannya paling panjang, yaitu di atas 3 tahun atau 5 tahun. Biasanya kredit ini digunakan untuk investasi jangka panjang seperti perkebunan karet, kelapa sawit, atau manufaktur dan untuk juga kredit konsumtif seperti kredit perumahan.

4. Jenis kredit dilihat dari segi jaminan

Dilihat dari segi jaminan maksudnya adalah setiap pemberian suatu fasilitas kredit harus dilindungi dengan suatu barang atau surat-surat berharga minimal senilai kredit yang diberikan. Jenis kredit dilihat dari segi jaminan adalah sebagai berikut:

- a. Kredit dengan jaminan
Merupakan kredit yang diberikan dengan suatu jaminan tertentu. Jaminan tersebut dapat berbentuk barang berwujud atau tidak berwujud. Artinya, setiap kredit yang dikeluarkan akan dilindungi senilai jaminan yang diberikan si calon debitur.
- b. Kredit tanpa jaminan
Yaitu kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. Kredit jenis ini diberikan dengan melihat prospek usaha, karakter, serta loyalitas si calon debitur selama berhubungan dengan bank yang bersangkutan.

5. Jenis kredit dilihat dari segi sektor usaha

Setiap sektor usaha memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Oleh karena itu, pemberian fasilitas kredit pun berbeda pula. Jenis kredit jika dilihat dari sektor usaha sebagai berikut:

- a. Kredit pertanian, merupakan kredit yang dibiayai untuk sektor perkebunan atau pertanian rakyat. Sektor usaha pertanian dapat berupa jangka pendek atau jangka panjang.
- b. Kredit peternakan, dalam hal ini kredit diberikan untuk jangka waktu yang relatif pendek misalnya peternakan ayam dan untuk kredit jangka panjang seperti kambing atau sapi.
- c. Kredit industri, yaitu kredit untuk membiayai industri pengolahan baik untuk industri kecil, menengah atau besar.
- d. Kredit pertambangan, yaitu jenis kredit untuk usaha tambang yang dibiayainya, biasanya dalam jangka panjang, seperti tambang emas, minyak, atau tambang timah.
- e. Kredit pendidikan, merupakan kredit yang diberikan untuk membangun sarana dan prasarana pendidikan atau dapat pula berupa kredit untuk para mahasiswa yang sedang belajar.
- f. Kredit profesi, diberikan kepada kalangan para profesional seperti, dosen, dokter, atau pengacara.
- g. Kredit perumahan, yaitu kredit untuk membiayai pembangunan atau pembelian perumahan.
- h. Dan sektor-sektor usaha lainnya.

E. Jaminan Kredit

Menurut Kasmir (2012), untuk melindungi uang yang dikucurkan lewat kredit dari risiko kerugian, maka pihak perbankan membuat pagar pengamanan. Dalam kondisi sebaik apapun atau dengan analisis sebaik mungkin, risiko kredit macet tidak dapat dihindari. Pagar pengamanan yang dibuat biasanya berupa jaminan yang harus diberikan debitur. Tujuan jaminan adalah untuk melindungi kredit dari risiko kerugian, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Lebih dari

itu jaminan yang diserahkan oleh nasabah merupakan beban, sehingga si nasabah akan sungguh-sungguh untuk mengembalikan kredit yang diambilnya.

F. Prosedur Pemberian Kredit

Menurut Kasmir (2012), secara umum dijelaskan prosedur pemberian kredit oleh badan hukum sebagai berikut:

1. Pengajuan berkas-berkas.
2. Penyelidikan berkas pinjaman.
3. Wawancara I.
4. On the Spot.
5. Wawancara ke II.
6. Keputusan kredit.
7. Penandatanganan akad kredit atau perjanjian lainnya.
8. Realisasi kredit.
9. Penyaluran/penarikan dana.

G. Kualitas Kredit

Adapun kualitas kredit digolongkan menjadi beberapa golongan dalam buku Kasmir (2012) dijelaskan yaitu sebagai berikut:

1. Lancar (*pass*)
Kriteria atau ukuran suatu kredit dapat dikatakan lancar apabila:
 - a. Pembayaran angsuran pokok dan bunga tepat waktu.
 - b. Memiliki mutasi rekening yang aktif.
 - c. Bagian dari kredit yang dijamin dengan agunan tunai (*cash collateral*).
 2. Dalam perhatian khusus (*special mention*)
Artinya suatu kredit dikatakan dalam perhatian khusus apabila memenuhi kriteria antara lain:
 - a. Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan bunga yang belum melampaui 90 hari.
 - b. Kadang-kadang terjadi cerukan.
 - c. Jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan.
 - d. Mutasi rekening relatif aktif.
 - e. Didukung dengan pinjaman baru.
 3. Kurang lancar (*substandard*)
Suatu kredit dikatakan kurang lancar apabila memenuhi kriteria antara lain:
 - a. Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan bunga yang telah melampaui 90 hari.
 - b. Sering terjadi cerukan.
 - c. Terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 hari.
 - d. Frekuensi mutasi rekening relatif rendah.
 - e. Terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur.
 - f. Dokumen pinjaman yang lemah.
 4. Diragukan (*doubtful*)
Dikatakan diragukan apabila memenuhi kriteria berikut antara lain:
 - a. Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan bunga yang telah melampaui 180 hari.
 - b. Terjadi cerukan yang bersifat permanen.
-

- c. Terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari.
 - d. Terjadi kapitalisasi bunga.
 - e. Dokumen hukum yang lemah baik untuk perjanjian kredit maupun pengikatan jaminan.
5. Macet (*loss*)
- Kualitas kredit dikatakan macet apabila memenuhi kriteria berikut antara lain:
- a. Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan bunga yang telah melampaui 270 hari.
 - b. Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru.
 - c. Dari segi hukum dan kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai yang wajar.

H. Teknik Penyelesaian Kredit Macet

Menurut Kasmir (2012), penyelamatan terhadap kredit macet dilakukan dengan beberapa metode, yaitu:

1. *Rescheduling*
2. *Reconditioning*
3. *Restructuring*
4. Kombinasi
5. Penyitaan jaminan

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari literatur, dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

B. Analisa Data

Dalam menganalisa data, penulis menggunakan metode deskriptif yaitu dengan menggambarkan situasi, kondisi dengan jalan membahas data-data dan informasi yang diperoleh dengan menghubungkan teori-teori yang ada.

C. Teknik Pengumpulan Data (TPD)

Adapun Teknik pengumpulan data yang di ambil melalui:

- a. Studi literatur adalah kegiatan yang merupakan bagian dari metode pengumpulan data. Dalam studi literatur ini peneliti memperoleh data dari membaca, meringkas, atau mencatat data pustaka. Data-data ini dapat bersumber dari buku, majalah, koran, surat kabar, jurnal, makalah, dan sebagainya.
- b. Studi dokumen, yaitu pengumpulan data melalui dokumen atau arsip yang ada pada objek penelitian serta meliputi sejarah berdirinya perusahaan, struktur organisasi, dan data lain yang di sajikan perusahaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bagian ini akan diuraikan tentang pembahasan hasil penelitian menjelaskan tentang tujuan dari rumusan masalah adapun penjelasannya sebagai berikut:

A. Persyaratan dan Ketentuan Pengajuan KUR di BNI Jakarta

Persyaratan Umum:

1. Warga Negara Indonesia (WNI) dan wajib memiliki NIK dengan melampirkan KTP elektronik atau surat keterangan pembuatan KTP elektronik.

2. Usaha telah berjalan minimal 6 (enam) bulan.
3. Tidak sedang menerima kredit produktif dari perbankan.
4. Diperbolehkan memiliki Kredit Pemilikan Rumah, kendaraan, atau kartu kredit dalam kondisi lancar.

B. Dokumen Pengajuan BNI KUR

Tabel 1. Dokumen Pengajuan BNI KUR

Fitur	KUR Mikro	KUR Kecil
Fotocopy e-KTP dan KK	✓	✓
Fotocopy Surat Nikah (bagi yang telah menikah)	✓	✓
Surat ijin usaha (SIUP, TDP, SITU, HO) atau keterangan usaha dari kelurahan atau kecamatan	✓	✓
Fotocopy dokumen agunan	-	✓
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) untuk kredit di atas Rp. 50.000.000	-	✓

Sumber: Internal BNI, diolah Prosedur Pemberian KUR pada BNI Jakarta

1. Calon debitur yaitu UMKM mengajukan permohonan kredit tertulis untuk memperoleh KUR pada BNI dengan melengkapi dokumen persyaratan yang telah ditentukan oleh BNI. Debitur KUR wajib dijamin ke perusahaan penjamin yaitu PT Askrido atau Perum Jamkrindo. Kemudian Petugas BNI yaitu bagian sales kredit meneliti kelengkapan dokumen debitur yang telah diajukan kepada pihak BNI untuk mengetahui apakah berkas yang diajukan tersebut sudah lengkap dan benar. Atas dasar permohonan tersebut, bagian sales kredit melakukan *survey* atau mencari informasi mengenai calon debitur di tempat tinggal maupun tempat usahanya dengan tujuan untuk memastikan objek yang akan dibiayai benar-benar ada dan sesuai dengan permohonan kredit yang diajukan.
2. Selanjutnya admin kredit memeriksa kelengkapan dokumen yang nantinya untuk dianalisis kelayakan kredit.
3. Kelengkapan data, lalu dilakukan analisis oleh bagian analisis kredit agar diperoleh kepastian bahwa kredit tersebut benar-benar tepat guna dan sasaran, serta aman bagi pihak BNI.
4. Apabila kredit disetujui oleh bagian analisis kredit, selanjutnya dilakukan penentuan fasilitas atau jumlah pinjaman yang diberikan kepada debitur. Selanjutnya dilakukan pengikatan jaminan serta akad kredit antara pihak peminjam dan pihak bank.
5. KUR yang telah disetujui dan telah dilakukan penandatanganan perjanjian kredit beserta jaminannya, lalu dilakukan pencairan kredit dan dananya dikreditkan langsung ke rekening debitur yang ada di BNI (rekening giro atau rekening tabungan BNI). Atas penyaluran KUR tersebut debitur mendapatkan subsidi bunga yang ditagihkan oleh BNI melalui Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) yang dikelola oleh kementerian keuangan.
6. Apabila pengajuan permohonan KUR ditolak, dokumen pengajuan KUR dikembalikan kepada debitur melalui bagian sales kredit.

C. Penentuan Plafon KUR pada BNI Jakarta

Plafon penyaluran KUR BNI ditetapkan oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Plafon penyaluran KUR BNI tahun 2018 sebesar Rp. 13.440.000.000 dengan perincian sebagai berikut:

- a. KUR Mikro = Rp. 3.360.000.000
- b. KUR Kecil = Rp. 9.856.000.000
- c. KUR TKI = Rp. 224.000.000

Sedangkan untuk plafon yang diberikan oleh debitur KUR yaitu sebesar:

- a. Plafon KUR Mikro (s/d Rp. 25.000.000) dengan jangka waktu maksimal 3 tahun untuk Kredit Modal Kerja dan maksimal 5 tahun untuk Kredit Investasi.
- b. Plafon KUR Kecil (> Rp. 25.000.000 s/d Rp. 500.000.000) dengan jangka waktu maksimal 4 tahun untuk Kredit Modal Kerja dan 5 tahun untuk Kredit Investasi.

Sementara untuk plafon KUR yang disalurkan BNI kepada setiap UMKM mengacu kepada kebutuhan modal kerja atau biaya investasi yang diperlukan serta kapasitas usahanya.

D. Perhitungan Angsuran KUR pada BNI Jakarta

Perhitungan suku bunga KUR BNI mengacu pada Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian No. 11 Tahun 2017 sebagai berikut:

1. Suku bunga KUR tahun 2018 sebesar 7% efektif per tahun. Secara umum, untuk mempermudah debitur KUR dalam memenuhi kewajibannya kepada BNI, total angsuran pokok dan bunga setiap bulannya sama. Beberapa kegiatan khusus, misalnya pertanian yang bersifat musiman, jadwal pembayarannya menyesuaikan siklus usahanya atau “yarnen” (bayar panen).
2. Debitur KUR BNI bebas provisi dan komisi hanya dikenakan biaya administrasi yang ringan dan terjangkau sebagaiberikut:
 - a. KUR Mikro, untuk KUR Mikro maksimal Rp. 150.000.
 - b. KUR Kecil, untuk KUR Kecil maksimal Rp. 500.000.

Berikut ini adalah contoh kasus permohonan pengajuan Kredit Usaha rakyat (KUR) Mikro pada BNI Jakarta:

Pada tanggal 9 April 2018, Bu Merry datang ke *outlet* BNI Jakarta untuk mengajukan pinjaman KUR. Yang dananya nanti akan dijadikan modal kerja untuk usaha barunya. Bu Merry mengajukan KUR pada BNI dengan nilai Rp. 24.000.000 dengan jangka waktu 2 tahun dan suku bunga yang ditetapkan oleh BNI sebesar 7% efektif per tahun, biaya administrasi Rp. 150.000. Berapakah angsuran pokok serta bunga yang akan dibayar oleh Bu Merry tiap bulannya?

Diketahui:

- a. Pokok pinjaman = Rp. 24.000.000
- b. Bunga per tahun = 7%
- c. Tenor pinjaman = 2 tahun/24 bulan
- d. Metode perhitungan ini menghitung bunga yang harus dibayar setiap bulan sesuai dengan saldo pokok pinjaman bulan sebelumnya.

Rumus perhitungan bunga:

$$Bunga = SP \times i \times \left(\frac{30}{360} \right)$$

Berikut ini adalah perhitungan bunga efektif tiap bulan:

$$Bunga\ efektif\ bulan\ pertama = \frac{Rp. 24.000.000 \times 7\% \times 30\ hari}{360} = Rp. 140.000$$

Angsuran pokok dan bunga pada bulan pertama adalah Rp. 1.000.000 + Rp. 140.000 = Rp. 1.140.000.

$$\text{Bunga efektif bulan kedua} = \frac{\text{Rp. } 23.000.000 \times 7\% \times 30 \text{ hari}}{360} = \text{Rp. } 134.167$$

Angsuran pokok dan bunga pada bulan kedua adalah Rp. 1.000.000 + Rp. 134.167 = Rp. 1.134.167.

$$\text{Bunga efektif bulan ketiga} = \frac{\text{Rp. } 22.000.000 \times 7\% \times 30 \text{ hari}}{360} = \text{Rp. } 128.333$$

Angsuran pokok dan bunga pada bulan kedua adalah Rp. 1.000.000 + Rp. 134.167 = Rp. 1.128.333.

Angsuran bulan kedua dan bulan ketiga lebih kecil dari angsuran bulan pertama. Demikian pula sampai dengan bulan ke dua puluh empat, besar angsuran akan semakin menurun dikarenakan perhitungan bunganya sesuai dengan saldo pokok pinjaman bulan sebelumnya. Berikut ini adalah tabel angsuran pinjaman KUR di BNI yang akan di bayar setiap bulan oleh Ibu Merry:

Tabel 2. Angsuran KUR BNI

Bulan	AngsuranPokok	AngsuranBunga	Total Angsuran	Saldo Pinjaman
0				24.000.000
1	1.000.000	140.000	1.140.000	23.000.000
2	1.000.000	134.167	1.134.167	22.000.000
3	1.000.000	128.333	1.128.333	21.000.000
4	1.000.000	122.500	1.122.500	20.000.000
5	1.000.000	116.667	1.116.667	19.000.000
6	1.000.000	110.833	1.110.833	18.000.000
7	1.000.000	105.000	1.105.000	17.000.000
8	1.000.000	99.167	1.099.167	16.000.000
9	1.000.000	93.333	1.093.333	15.000.000
10	1.000.000	87.500	1.087.500	14.000.000
11	1.000.000	81.667	1.081.667	13.000.000
12	1.000.000	75.833	1.075.833	12.000.000
13	1.000.000	70.000	1.070.000	11.000.000
14	1.000.000	64.167	1.064.167	10.000.000
15	1.000.000	58.333	1.058.333	9.000.000
16	1.000.000	52.500	1.052.500	8.000.000
17	1.000.000	46.667	1.046.667	7.000.000
18	1.000.000	40.833	1.040.883	6.000.000
19	1.000.000	35.000	1.035.000	5.000.000
20	1.000.000	29.167	1.029.167	4.000.000
21	1.000.000	23.333	1.023.333	3.000.000
22	1.000.000	17.500	1.17.500	2.000.000
23	1.000.000	11.667	1.011.667	1.000.000
24	1.000.000	5.833	1.005.833	-

Sumber: Internal BNI, diolah Prosedur Pemberian KUR pada BNI Jakarta

Agunan atau jaminan yang diserahkan pada BNI berupa agunan pokok dan agunan tambahan:

a. Agunan pokok

Agunan pokok yang dipersyaratkan adalah kegiatan yang dibiayai oleh BNI. Untuk kredit modal kerja maka jaminannya adalah persediaan yang dibiayai oleh KUR yang diterima sedangkan

agunan untuk kredit investasi adalah aktiva tetap (tanah, bangunan, kendaraan, mesin, dan lain-lain).

b. Agunan tambahan

Selain agunan pokok debitur KUR juga menyerahkan agunan tambahan. Agunan tambahan untuk debitur KUR Mikro tidak diwajibkan. Sementara untuk KUR Kecil sesuai ketentuan yang berlaku di masing-masing bank penyalur. Ketentuan persyaratan agunan di BNI untuk KUR Kecil adalah nilai agunan tidak melebihi fasilitas KUR yang diterima oleh UMKM/debitur. Jenis agunan tambahan yang dapat diterima oleh BNI adalah tanah, bangunan, kendaraan, dan mesin.

E. Hambatan Pelunasan KUR pada BNI Jakarta

Hambatan yang dialami oleh debitur yaitu pada saat pembayaran angsuran KUR dikarenakan debitur mengalami kesulitan dalam usahanya. Kesulitan atau kemunduran usaha yang disebabkan karena usaha yang dijalankan oleh debitur tidak mencapai target dan sasaran, usaha yang dijalankan oleh debitur memiliki banyak pesaing usaha menjadikan usaha debitur mengalami penurunan pendapatan dan dikarenakan faktor daya beli masyarakat yang menurun pada usaha debitur. Dimana faktor daya beli masyarakat juga mempengaruhi meningkat atau menurunnya pendapatan suatu usaha debitur. Sedangkan hambatan yang dialami oleh BNI atas pemberian KUR kepada debitur adalah sebagai berikut:

- a. Keterbatasan SDM BNI yang memiliki keahlian dalam bidang tertentu di sektor produksi (pertanian, perikanan, industri pengolahan, dan jasa) yang menjadi prioritas penyaluran KUR.
- b. SDM BNI untuk memproses, membina, serta melakukan monitoring atas penyaluran KUR belum dapat mengakomodir seluruh permohonan pengajuan KUR.

F. Solusi Hambatan Pelunasan KUR pada BNI Jakarta

Untuk mengatasi hambatan pada saat proses pelunasan KUR, BNI selalu melakukan monitoring atau pemantauan atas fasilitas KUR yang telah disalurkan kepada debitur. Fungsi monitoring tersebut untuk memastikan bahwa fasilitas KUR yang diterima telah dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya. Apabila ditemukan permasalahan agar segera dapat diselesaikan atau ditemukan solusi perbaikannya. Apabila kredit yang diberikan tersebut mengalami tunggakan dalam pelunasan KUR maka pihak bank melakukan penyelamatan, sehingga tidak akan menimbulkan kerugian. Penyelamatan terhadap kredit macet dilakukan dengan beberapa metode, yaitu:

1. *Rescheduling*

Dalam metode ini penyelamatan kredit dilakukan dengan cara memperpanjang jangka waktu kredit untuk meringankan debitur, misalnya memperpanjang jangka waktu kredit dari 1 tahun menjadi 2 tahun sehingga debitur memiliki waktu lama untuk mengembalikan kredit yang telah diberikan oleh pihak bank. *Rescheduling* dilakukan untuk penyelesaian kredit bermasalah pada golongan kredit dalam perhatian khusus yakni termasuk kredit dengan kolektabilitas 2 dengan usia tunggakan sampai dengan 90 hari. Debitur meminjam KUR dengan jangka waktu 12 bulan, pada bulan ke 8 dan 9 saat pelunasan KUR debitur tidak bisa melunasi kreditnya dengan begitu pihak BNI melakukan dispensasi dengan memperpanjang jangka waktu pelunasan kredit yang semula 12 bulan menjadi 14 bulan. Untuk angsuran yang dibayarkan terhadap BNI adalah sisa angsuran pokok dan angsuran bunga yang belum dilunasi.

2. *Reconditioning*

Penyelamatan kredit dilakukan dengan cara penundaan pembayaran angsuran suku bunga tetapi angsuran pokok pinjaman tetap dibayarkan oleh debitur. Dalam hal ini *reconditioning* dilakukan

untuk penyelamatan kredit dengan kolektabilitas 3 yaitu kredit kurang lancar dengan usia tunggakan 90 hari sampai dengan 121 hari. Debitur meminjam KUR dengan jangka waktu 24 bulan, pada bulan ke 16, 17, 18 saat pelunasan KUR debitur mengalami tunggakan atas fasilitas KUR yang diberikan. Pihak BNI melakukan tindakan dengan cara *reconditioning* yang mana debitur dapat melunasi angsuran pokok tetapi angsuran bunga nya dibayar dengan jangka waktu yang telah disepakati oleh pihak debitur dan BNI.

3. *Restructuring*

Penyelamatan kredit dilakukan dengan cara penambahan jumlah kredit. Dalam hal ini *restructuring* dilakukan untuk penyelamatan kredit dengan kolektabilitas 4 yaitu kredit dalam perhatian khusus dengan usia tunggakan 121 sampai dengan 180 hari. Debitur meminjam KUR dengan jangka waktu 24 bulan, pada bulan ke 7, 8, 9, 10, 11 debitur tidak mampu untuk melunasi angsuran pada bulan tersebut dan usaha yang dijalankan oleh debitur mengalami kerugian untuk itu BNI melakukan tindakan *restructuring* dengan memberikan kembali fasilitas kredit untuk digunakan modal atau pengembangan usaha sehingga usaha yang dijalankan oleh debitur membaik. Yang nantinya debitur dapat membayar angsuran pokok dan angsuran bunga, dengan begitu jangka waktu pelunasan KUR menjadi diperpanjang.

4. Penyitaan jaminan

Penyitaan jaminan dilakukan untuk penyelamatan kredit atas debitur yang mengalami tunggakan selama lebih dari 180 hari dan penyitaan jaminan dilakukan untuk kolektabilitas 5 yaitu kredit macet. Jika debitur benar-benar tidak dapat mengembalikan kredit yang dibiayai dan bank telah memberikan SP3 kepada debitur maka dilakukan penyitaan jaminan dan eksekusi (lelang) terhadap jaminan yang diberikan oleh pihak debitur agar pihak bank tidak mengalami kerugian. Metode lelang eksekusi berdasarkan UU Hak Tanggungan dan UU Fidusia ialah melalui parate eksekusi, yaitu Pemegang Hak Tanggungan, dalam hal ini bank menjual objek Hak Tanggungan melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutang dari hasil pelelangan umum tersebut. Lelang eksekusi yang dilaksanakan pada aset yaitu dengan ranah lelang eksekusi atas Hak Tanggungan apabila objek jaminan berupa jaminan tanah atau bangunan atau lelang eksekusi atas fidusia apabila jaminan berupa barang bergerak seperti kendaraan. Prosedur atas lelang eksekusi tersebut adalah sebagai berikut:

a. Pra lelang

- Pengajuan permohonan tertulis perihal eksekusi kepada Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) yang merupakan instansi pemerintah yang berada di bawah Direktorat Jendral Kekayaan Negara pada Kementrian Keuangan. Dalam hal ini bank juga dapat meminta menggunakan jasa pra lelang dari Balai Lelang Swasta.
- KPKNL/Balai Lelang Swasta akan melakukan dokumen lelang, yaitu termasuk pada perjanjian kredit, sertifikat hak tanggungan, bukti perincian utang jumlah debitur, bukti peringatan wanprestasi kepada debitur, bukti kepemilikan hak, bukti pemberitahuan pelelangan kepada debitur.
- Setelah dokumen tersebut di atas lengkap, maka KPKNL akan mengeluarkan penetapan jadwal lelang secara tertulis kepada bank.
- Bank melakukan pengumuman lelang. Apabila barang yang dilelang adalah barang tidak bergerak maka pengumuman dilakukan sebanyak 2 kali, berselang 15 hari. Pengumuman pertama dilakukan melalui pengumuman tempelan yang dapat dibaca oleh umum atau melalui surat kabar harian. Tetapi pengumuman kedua harus dilakukan melalui surat kabar harian dan dilakukan 14 hari sebelum pelaksanaan lelang. Jika barang yang dilelang

adalah bergerak pengumuman dilakukan 1 kali melalui surat kabar harian paling singkat 6 hari kalender sebelum pelaksanaan lelang.

- Bank melakukan pemberitahuan lelang kepada debitur.

b. Pelaksanaan lelang

Apabila terdapat potensi keberatan/penolakan atau bahkan gugatan dari debitur, maka bank akan mengupayakan alternatif pelaksanaan lelang dengan fiat eksekusi dari Ketua Pengadilan Negeri. Dimana Pengadilan Negeri menyampaikan *aanmaning* (pemanggilan) kepada debitur agar debitur datang menghadap pada hari yang ditentukan dan melaksanakan kewajibannya pada bank, apabila *aanmaning* tidak dipatuhi oleh debitur, maka Pengadilan Negeri akan melakukan sita eksekusi atas jaminan debitur tersebut. Sedangkan solusi BNI dalam mengatasi hambatan pemberian KUR kepada debitur yaitu:

- SDM di bagian KUR berpartisipasi aktif dalam program pemerintah seperti Kartu Tani, Perhutanan Sosial, dan Kewirausahaan Petani.
- Melakukan penyaluran KUR dengan pola kerjasama *Supply Chain Financing* bekerjasama perusahaan skala korporasi yang memiliki kredibilitas.
- Penerapan strategi digitalisasi proses kredit yakni dengan implementasi BNI Kredit Digital.
- Penambahan SDM pemroses KUR serta penambahan jaringan *outlet* BNI yang dapat memproses KUR.

SIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil pengamatan berdasarkan penelitian dan dokumen terkait dapat disimpulkan bahwa Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah fasilitas kredit dari Bank Negara Indonesia (BNI) untuk digunakan sebagai tambahan modal usaha produktif dalam bentuk Kredit Modal Kerja, nasabah juga dapat menggunakan fasilitas kredit ini sebagai Kredit Investasi. Persyaratan BNI KUR mengacu pada Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian No. 11 Tahun 2017 yaitu Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup. Persyaratan umum untuk debitur BNI KUR yaitu Warga Negara Indonesia (WNI), usaha telah berjalan minimal selama 6 bulan, sedang tidak menerima kredit produktif dari perbankan, diperbolehkan memiliki kredit pemilikan rumah kendaraan, atau kartu kredit selama kredit tersebut dalam kondisi lancar. Fasilitas kredit BNI KUR Mikro diberikan hingga maksimal Rp. 25 juta dengan jangka waktu pengembalian hingga 3 tahun (kredit modal kerja) dan hingga 5 tahun (kredit investasi) sedangkan untuk fasilitas kredit BNI KUR Kecil diberikan hingga maksimal Rp. 25 juta sampai dengan Rp. 500 juta dengan jangka waktu pengembalian hingga 4 tahun (kredit modal kerja) dan hingga 5 tahun (kredit investasi). Prosedur pemberian kredit BNI KUR pada BNI Jakarta memiliki beberapa tahap yaitu:

1. Permohonan pengajuan KUR
2. Analisa kelayakan KUR
3. Realisasi KUR

Angsuran KUR dipengaruhi oleh plafon kredit, perhitungan kebutuhan kredit beserta suku bunga yang telah ditetapkan oleh BNI yaitu sebesar 7% efektif per tahun. Dalam pelaksanaan kredit terdapat hambatan bagi pihak debitur dalam pelunasan KUR yakni terjadi tunggakan atau kesulitan dalam pelunasan kredit yang dipengaruhi oleh beberapa faktor kemunduran usaha yang

mengakibatkan pendapatan usaha mengalami penurunan yaitu seperti tidak tercapainya target dan sasaran, memiliki banyak pesaing, daya beli masyarakat yang menurun. Untuk mengatasi hal tersebut BNI selalu melakukan monitoring atas fasilitas KUR yang diberikan kepada debitur apakah KUR yang diterima sudah dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya. Sedangkan hambatan bagi pihak BNI dalam pemberian KUR kepada debitur yaitu Keterbatasan SDM BNI yang memiliki keahlian dalam bidang tertentu di sektor produksi (pertanian, perikanan, industri pengolahan dan jasa) yang menjadi prioritas penyaluran KUR. SDM BNI untuk memproses, membina serta melakukan monitoring atas penyaluran KUR belum dapat mengakomodir seluruh permohonan pengajuan KUR serta keterbatasan *outlet* yang dimiliki oleh BNI dalam menjangkau calon debitur KUR. Solusi yang dilakukan oleh BNI yakni dengan penambahan SDM. Melakukan penyaluran KUR dengan pola kerjasama *Supply Chain Financing* bekerjasama perusahaan skala korporasi yang memiliki kredibilitas, dan penerapan strategi digitalisasi proses kredit yakni dengan implementasi BNI Kredit Digital, penambahan SDM pemroses KUR, serta penambahan jaringan *outlet* BNI yang dapat memproses KUR.

Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada BNI Jakarta sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, akan tetapi perlu dilakukan peningkatan pada SDM KUR pada BNI Jakarta dalam pelaksanaan KUR untuk meningkatkan pelayanan dalam pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat.

B. Saran

Saran yang dapat diberikan berdasarkan kesimpulan di atas, antara lain:

1. Sebaiknya sales kredit melakukan pendekatan secara emosional kepada debitur KUR dengan itu dapat mengetahui karakteristik dari debitur KUR tersebut, dan lebih mementingkan kualitas pemberian KUR daripada kuantitas.
2. Dilakukan *training* untuk bagian SDM BNI yang memiliki keterbatasan keahlian dalam bidang tertentu di sektor produksi (pertanian, perikanan, industri pengolahan dan jasa) yang menjadi prioritas penyaluran KUR.
3. Dilakukan sertifikasi *lending sales representative* bagi SDM untuk menjadi tenaga kerja yang profesional dalam menangani pelaksanaan KUR.

DAFTAR PUSTAKA

- Beni, Ramadhani. (2017). *Sistem Akuntansi Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk Cabang Utama Bukittinggi*. Diploma Thesis: Universitas Andalas.
- Rini, Annisa S. (2021). Butuh Modal Usaha? Cek Jenis dan Syarat KUR BNI 2021. Diakses pada 4 Novemver 2022, dari <https://www.bisnis.com>.
- Wardani, Hana P. (2018). Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk Jakarta. Diakses pada 4 Novemver 2022, dari <https://perbanas.ac.id>.
- Bank BNI. (2016). BNI Kredit Usaha Rakyat (BNI KUR). Diakses pada 4 Novemver 2022, dari <https://kur.ekon.go.id>.